



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 060.05/Kep.261-Organisasi/2023

TENTANG

TIM AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Tim dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelayanan publik kepada perangkat daerah dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - b. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik sesuai dengan ketentuan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Ketua Tim melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 060.05/Kep. 261 - Organisasi /2023

TANGGAL : 31 Mei 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AKSELERASI
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA

- A. Pembina : Bupati Purwakarta
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- C. Penanggung Jawab : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum
- D. Ketua : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- E. Anggota :
 - 1. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
 - 2. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
 - 4. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - 5. Sekretaris Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - 6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan Bepelitbangda;
 - 7. Analis Kebijakan Ahli Muda Lingkup Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta.
 - 8. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
 - 9. Pejabat yang membidangi Perencanaan, program dan atau Pelaporan pada Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AKSELERASI
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA

- A. Pembina : Bupati Purwakarta
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- C. Penanggung Jawab : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum
- D. Ketua : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- E. Anggota :
 - 1. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
 - 2. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
 - 4. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - 5. Sekretaris Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - 6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan Bepelitbangda;
 - 7. Analis Kebijakan Ahli Muda Lingkup Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta.
 - 8. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
 - 9. Pejabat yang membidangi Perencanaan, program dan atau Pelaporan pada Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

G. Kesekretariatan : Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA